



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- b. bahwa untuk memberi bantuan kepada partai politik tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- f. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

- g. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
- h. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Pontianak dan tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik melalui APBD Propinsi Kalimantan Barat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Pontianak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 4**

Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

Tata cara pengajuan, penelitian, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

## **BAB V**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota disampaikan kepada Kepala Daerah setelah diaudit.

#### **Pasal 8**

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pontianak, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 November 2006

WALIKOTA PONTIANAK

**H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

**Drs. HASAN RUSBINI**  
Pembina Utama Madya  
Nip.520007946

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E NOMOR 9**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DI KOTA PONTIANAK**

**I. UMUM**

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Pemerintahan Kota Pontianak.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

|         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | cukup jelas |
| Pasal 2 | cukup jelas |
| Pasal 3 | cukup jelas |
| Pasal 4 | cukup jelas |
| Pasal 5 | cukup jelas |
| Pasal 6 | cukup jelas |
| Pasal 7 | cukup jelas |
| Pasal 8 | cukup jelas |
| Pasal 9 | cukup jelas |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 56**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR : 29 TAHUN 2006  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

BENTUK BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan  
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan  
Walikota Pontianak Nomor 702 Tahun 2006, tanggal 29 November 2006 telah melaksanakan  
penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun  
..... yang diajukan oleh DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan,  
penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai politik, Tim menyatakan bahwa  
Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan  
keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum  
Tahun ..... sebanyak ..... x Rp ..... = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,

TIM PENELITI DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 1. .... | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. .... | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 7. .... | Anggota    | ( ..... ) |

WALIKOTA PONTIANAK

dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR : 29 TAHUN 2006  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR :

---

Pada hari ini .....tanggal .....bulan....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Walikota Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk ....., selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD / DPC\* Partai .....atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun .....kepada DPD / DPC\* Partai.....sejumlah Rp.....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Pontianak melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kota Pontianak diterima oleh DPD/DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPD / DPC\* Partai.....

Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama,  
Walikota Pontianak

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK

**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Catatan : \*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR : 29 TAHUN 2006  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2006

TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN.....

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005 |   |   |
| Nama Partai Politik           | : | Kegiatan : administrasi dan/atau Sekretariat  |
| NPWP                          | : | Pelaksanaan Audit: Tgl.....,Bln.....,Thn..... |
| Nomor Rekening Bank           | : |   |
| Alamat                        | : |   |
| Jumlah Kursi                  | : |   |
| Jumlah Dana                   | : | Rp. ....                                      |

Pontianak,  
  
Kepada  
Yth. Walikota Pontianak  
di-  
PONTIANAK

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

| NO. | JENIS BELANJA                   | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|-------------|------------|
| 1   | 2                               | 3           | 4          |
| 1.  | Belanja Kebutuhan Administrasi  |             |            |
| 2.  | Belanja daya dan jasa lain-lain |             |            |
| 3.  | Lain-lain pengeluaran.          |             |            |

Terbilang :

|                |         |
|----------------|---------|
| BENDAHARA UMUM | KETUA   |
| (.....)        | (.....) |

Telah diaudit Bawasda Kota Pontianak

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURACHMAN



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

---

## **KEPUTUSAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR : 1 TAHUN 2006**

## **TENTANG**

### **PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA WALIKOTA PONTIANAK UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA PONTIANAK MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

- Membaca : Surat Walikota Pontianak Nomor :.....,tanggal  
.....Maret 2006, Perihal Penyampaian 2 (dua) buah Raperda.
- Menimbang : b. bahwa Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh  
sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela  
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk  
memperjuangkan kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa dan  
Negara melalui Pemilihan Umum ;  
c. bahwa untuk membantu kelancaran Admininstrasi Sekretariat  
Partai Politik perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai  
Politik di Kota Pontianak.  
d. Bahwa sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Pontianak  
menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah  
tersebut terlebih dahulu dibahas bersana untuk mendapat  
persetujuan ;  
e. Bahwa persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf  
a, b dan c tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Pemerintah Kota di Kalimantan (Lembaran  
Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang  
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 1820) ;  
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan  
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.....,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor.....Tahun .....tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun .....Nomor .....);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor.....Tahun .....tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun .....);
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak hari Senin tanggal 9 Januari 2006

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan persetujuan kepada Walikota Pontianak untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Pemerintahan Kota Pontianak menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak.

KEDUA : Persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, meliputi materi yang telah dibahas bersama antara Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dengan Eksekutif pada rapat-rapat kerja :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P o n t i a n a k  
pada tanggal : Maret 2006

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
K E T U A**

---